



WALI NAGARITALUK TIGO SAKATO

KEPUTUSAN
WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATOO
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800 / 01 / Kpts / WN – TTS / I - 2020.-

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato perlu mrngangkat unsur Perangkat Nagari;
- b. Bahwa unsur sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Staf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari;
- c. Rekomendasi Camat Batang Kapas No : 141 / 16 / CMT-BTKP / XII – 2018 tentang pengangkatan Perangkat Nagari Kenagarian Taluk Tigo Sakato;
- d. Bahwa untuk maksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan wali nagari;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penjabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunanya atas penghasilanya yang menjadi beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang pedoman

- Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 9. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 10. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :205 / PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Dana Desa;
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Tata cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
 17. peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Perangkat Nagari serta Tunjangan ke hormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 21. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor 4 Tahun 2019 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato
 22. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
 23. peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

NOMOR : 800 / 01 / KPTS / WN.TTS / 1 - 2020

TANGGAL : 02 Januari 2020

TENTANG : Pengangkatan Perangkat Nagari Taluk Tigo Sakato
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	IJAZAH TERAKHIR/TAHUN	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	ILNASDI	Koto Keduduk, 27 - 04 - 2976	SMEA /1995	Koto Keduduk	Sekretaris Nagari
2	YAYAN KURNIAWAN	Taluk Kasai, 29 - 04 - 1991	SLTA /2009	Koto Panjang	Kasi Pemerintahan
3	ERMAYENTI	Tanjung Kandis, 08 -04 - 1978	SMEA / 1998	Tanjung Kandis	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
4	NORA MARDANI, ST	Tanjung Kandis, 21 -04 - 1994	SI / 2017	Tanjung Kandis	KAUR TU & UMUM
5	ZARLIA MIZA,S.TP	Koto Keduduk, 14 - 02 - 2992	SI / 2014	Koto Keduduk	KAUR Perencanaan
6	SELVIA DONA,S.Pd	Taluk, 05 - 09 - 1993	SI / 2016	Koto Keduduk	KAUR Keuangan
7	SYAFRIANDI	Koto keduduk, 18 - 10 - 1983	SLTA	Koto Keduduk	Kepala kampung Koto keduduk
8	YULKISMAN	Tanjung kandis, 02 - 08 - 1984	SLTA	Tanjung Kandis	Kepala Kampung Tanjung Kandis
9	BUSRIWANDRI	Koto Panjang, 05 - 08 - 1982	SLTA	Koto Panjang	KepalaKampung Koto Panjang
10	MITA SAFITRI,S.Pd	Ps. Taluk, 15 - 07 - 1996	SI /2017	Koto Keduduk	STAF BAMUS
11	HANDARI AFANI	Koto Panjang, 13 - 11 - 1999	SLTA	Koto Panjang	STAF NAGARI
12	RISMANTO	Tanjung kandis, 13 - 02 - 1996	SI / 2019	Tanjung Kandis	STAF

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO



WAFRIANDI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA Mengangkat nama – nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini sebagai perangkat Nagari Taluk Tigo Sakato.
- KEDUA Segala yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Taluk Tigo Sakato.
- KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk Tigo Sakato.
Padatanggal : 02 Januari 2020.-

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO,



M. FRIANDI

PEMBUSAN:

1. Yth. Bpk. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
Cq. Kepala DPMDDPP & Kab. Pessel di Painan.
2. Yth. Sekdaskab Pessel
Cq. Camat Batang Kapas di Limau Sundai.
3. Yth. Sdr. Ketua BAMUS NAGARI Taluk Tigo Sakato di Tempat
4. Yang bersangkutan